

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah ialah tuntutan perubahan terhadap sistem pemerintahan sebelumnya bersifat sentralisasi. Penerapan sistem desentralisasi sejak 1 Januari 2001 menciptakan sistem otonomi daerah yang memberikan manfaat besar pada pendelegasian wewenang antara pemerintah pusat serta daerah. Menjadi daerah otonomi, daerah diminta agar bisa memajukan serta mengoptimalkan seluruh peluang yang tersedia di daerah otonominya. Faktor pendorong guna menetapkan kesuksesan implementasi otonomi daerah ialah pendapatan asli daerah (PAD). Oktari (2016) menyebutkan bahwa PAD sebagai bagian indikator yang menentukan besaran independensi suatu daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pasal 1 ayat 18, PAD ialah penghasilan yang didapatkan daerah yang diambil berlandaskan peraturan daerah. PAD ialah penerimaan yang didapatkan oleh daerah yang berkaitan, didapatkan dari pajak daerah, pungutan daerah, hasil penggunaan aset daerah yang dibedakan, serta lain-lain PAD yang sah (Aji dkk, 2018).

Provinsi Bali merupakan daerah dengan realisasi pendapatan yang mayoritas didukung oleh PAD. PAD Bali mempunyai kontribusi sejumlah 58% dari total pendapatan. Dari total PAD tersebut, kontribusi tertinggi berasal dari pajak daerah sejumlah 85%, sedangkan pungutan daerah sejumlah 2%, hasil pendayagunaan aset daerah yang dibedakan sejumlah 6% serta lain-lain PAD yang sah sejumlah

7% (Mukarromah, 2018). Data tersebut menandakan bahwa pajak daerah di Provinsi Bali merupakan pendapatan utama yang diandalkan sebagai sumber penerimaan PAD. Berikut persentase penggunaan pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi tahun 2020.

Berlandaskan UU No.28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah serta Retribusi Daerah, pajak daerah yang kemudian disebut pajak, ialah sumbangan wajib dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa serta belum terbayarkan kepada daerah berlandaskan UU, dengan tidak menerima upah secara langsung serta dipergunakan untuk kebutuhan daerah bagi sebesar-besarnya kemakuran masyarakat. Pada UU No.34 Tahun 2000 mengenai Pajak daerah serta Retribusi Daerah, pajak digolongkan menjadi dua macam yakni pajak daerah provinsi serta pajak kabupaten/kota. Pemberian kewenangan pada daerah mengambil 16 macam pajak yakni 5 macam pajak provinsi serta 11 macam pajak kabupaten/kota.

Pajak hotel ialah bagian asal penerimaan pajak daerah kabupaten yang cukup potensial di Provinsi Bali. Bali diketahui sebagai akar devisa bagi perekonomian Indonesia akibat aktivitas pariwisatanya. Sekitar 53% ekonomi Bali berasal dari sektor pariwisata. Bali memiliki banyak objek wisata yang ditawarkan sehingga mampu menarik banyak wisatawan yang berkunjung hingga menginap yang mengakibatkan tingkat hunian hotel terus meningkat. Per tahun 2020, jumlah kamar hotel di Bali meningkat hingga 2.326 unit kamar (Wirawan, 2020). Namun meskipun memiliki sektor hunian serta tempat wisata yang cukup pesat, mayoritas sumbangan pajaknya dari pajak hotel masuk ke kas kabupaten/kota di Bali. Berikut penerapan pajak hotel di Kabupaten/Kota di Provinsi yang mempunyai peluang pajak hotel yang cukup potensial.

Tabel 1.1
Realisasi Pajak Hotel Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2019
(Dalam Jutaan)

Daerah Kabupaten/Kota	Pajak Hotel (Rp)
Kab. Badung	176.854,707
Kab. Bangli	142,655
Kab. Buleleng	28.916,236
Kab. Gianyar	215.280,0
Kab. Tabanan	7.501,713

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, Data Diolah.

Berlandaskan Tabel 1.1, terlihat jika realisasi pendapatan pajak hotel tertinggi ada pada Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 215.280,00 Juta, kemudian disusul dengan Kabupaten Badung sebesar Rp. 176.854,707 Juta, Kabupaten Buleleng sebesar Rp 28.916,236 Juta, Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 7.501,713 Juta serta terakhir yaitu Kabupaten Bangli sebesar Rp. 142,655 Juta. Kelima Kabupaten ini mengandalkan pajak daerahnya dengan mayoritas dari pajak hotel.

Kabupaten Buleleng ialah bagian dari kabupaten di Provinsi Bali yang mempunyai realisasi pajak hotel yang cukup besar. Pajak hotel di Kabupaten Buleleng menduduki urutan ke-3 dibanding kedua Kabupaten lain di Provinsi Bali dengan potensi wisata yang tinggi. Berlandaskan keadaan daerahnya, Kabupaten Buleleng ialah salah satu daerah wisata yang cukup potensial. Walaupun capaian realisasi pajak hotel Kabupaten Buleleng masih di bawah beberapa Kabupaten lainnya yang mengandalkan sektor pariwisata. Namun, Kabupaten Buleleng sendiri tidak mau ketinggalan untuk mengembangkan potensi wisata yang dimilikinya. Berlandaskan Keputusan Bupati Kabupaten Buleleng No.430/405/HK/2017 menyatakan 31 desa wisata yang akan ditumbuhkembangkan di Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng mempunyai sejumlah potensi wisata yang tidak kalah jauh sehingga bila dilaksanakan

pengembangan yang maksimal maka mampu melebihi penggapaian pendapatan daerah Kabupaten lainnya.

Diketahui jika jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Buleleng tiap tahun mengalami peningkatan secara berkesinambungan. Jumlah kunjungan wisatawan per tahun 2018 sekitar 1.003.810 orang (Sudarsana, dkk, 2019). Berlandaskan data itu, penyediaan tempat singgah berwujud hotel tentu perlu ditingkatkan di daerah itu. Data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng menunjukkan jumlah hotel di Kabupaten Buleleng per tahun 2021 sebanyak 836 hotel. Sehingga, pajak hotel di Kabupaten Buleleng mampu diandalkan sebagai penyumbang yang berpeluang bagi PAD kabupaten tersebut.

Pajak hotel di Kabupaten Buleleng diatur pada Perda Kabupaten Buleleng No. 8 Tahun 2011. Pajak hotel Kabupaten Buleleng mempunyai sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan pajak daerahnya. Berikut tabel pendapatan pajak daerah Kabupaten Buleleng tahun 2016-2020.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2016-2020
(dalam jutaan rupiah)

Pajak Daerah	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
Pajak Hotel	23.131,8	27.161	30.327	28.916,2	8.586,9
Pajak Restoran	10.509	11.522,5	12.674	16.508,3	7.751,5
Pajak Hiburan	1.438	1.623,1	1.776,5	1.883,6	499,3
Pajak Reklame	-	-	-	1.916,7	1.940,4
Pajak Penerangan Jalan	28.928	37.015,5	37.227,3	39.395,5	39.510,3
Pajak Parkir	168	124,5	62,1	73,2	23,4
Pajak Air Tanah	1.017	1.049,1	1.335,9	1.493,7	1.380,5
Sarang Burung Walet	0,5	0,55	0,55	-	-
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	56	72,8	64,3	89,3	24,8
PBB P2	16.555	18.030,1	19.084,2	29.315,4	22.395,5
BPHTB	19.496	26.420,6	29.811,7	35.161,5	36.144,3
Total	101.303	123.020,2	132.364	155.754	118.257

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Buleleng

Berlandaskan tabel 1.2, terlihat jika pajak hotel di Kabupaten Buleleng menjadi salah satu pajak yang mempunyai sumbangan cukup tinggi terhadap pajak daerah dengan jumlah realisasi rata-rata diatas Rp 20 miliar setiap tahunnya. Pajak hotel mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2018 dan pada tahun 2019 terjadi penurunan realisasi sebesar Rp.1.410.800.000, sementara di tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat tinggi pada pajak hotel dengan selisih lebih dari Rp20 miliar dengan persentase penurunan lebih dari 70%. Penurunan tersebut sangat berdampak pada penerimaan pajak daerah yang kurang optimal mengingat pajak hotel ialah salah satu asal pajak daerah yang mempunyai sumbangsih cukup tinggi.

Penurunan pajak hotel yang tinggi di tahun 2020 disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada segala aspek kehidupan termasuk di sektor perpajakan. Covid-19 mulai berkembang di Indonesia pada bulan Maret 2020 menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Sejak masuk ke Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial hingga pada karantina atau *lockdown* guna mencegah penyebaran virus (Nurhalimah, 2020). Kebijakan pembatasan yang diberlakukan sejak April 2020 tersebut memberikan dampak yang besar terhadap kinerja berbagai sektor yang menopang perekonomian negara, termasuk sektor pariwisata. Pada sektor pariwisata, pemerintah harus menutup kegiatan wisata internasional sehingga hal tersebut memberikan dampak tidak ada kunjungan wisatawan baik wisatawan asing maupun domestik di berbagai daerah. Pada akhirnya terjadi penurunan tingkat hunian hotel di berbagai daerah termasuk Kabupaten Buleleng. Menurut Badan Pusat Statistik Bali, sampai dengan bulan Juli 2020 hanya ada 2,57% hunian kamar di Kabupaten Buleleng.

Penurunan tingkat hunian hotel memberikan dampak pada pendapatan hotel yang menurun. Di Kabupaten Buleleng, sekitar 20 hotel dan puluhan vila ditawarkan untuk dijual karena kesulitan finansial yang dialami oleh pengusaha hotel akibat dari rendahnya penjualan kamar (Kadafi, 2021). Kondisi demikian pada akhirnya memberikan dampak yang buruk pada perolehan PAD Kabupaten Buleleng yang didapatkan dari pajak hotel. Dewi, dkk (2017) menyatakan bahwa kemampuan wajib pajak guna menjalankan kewajiban pajak sangat berhubungan dengan taraf penghasilannya. Penghasilan yang rendah akan menurunkan kemampuan wajib pajak saat menjalankan kewajibannya membayar pajak.

Kondisi wajib pajak hotel yang tidak mampu memenuhi kewajiban pajak menyebabkan tunggakan pajak di Kabupaten Buleleng semakin meningkat. Tunggakan pajak masih menjadi permasalahan yang sejak lama menghambat keefektivan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Buleleng. Kesadaran pengelola hotel di Buleleng dalam menyetorkan pajak bahkan sebelum pandemi Covid-19 masih rendah. Akibat Covid-19, tahun 2020 jumlah tunggakan pajak hotel meningkat sebesar Rp3.443.379.708,24 (Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng, 2021). Berikut data jumlah tunggakan pajak hotel di Kabupaten Buleleng dari tahun 2019 hingga 2020.

Tabel 1.3
Potensi dan Realisasi Penagihan Piutang Pajak Hotel
Tahun 2019/2020
(dalam rupiah)

Tahun	Piutang Pajak	Jumlah Tertagih	% Realisasi	Saldo Pajak	Piutang
2019	2.129.286.663,17	759.248.756,36	34,57	1.437.037.906,81	
2020	3.443.379.708,24	978.269.438,78	23,41	2.465.110.269,46	
Total	5.572.666.371,41	1.737.518.195,14	-	3.902.148.176,37	

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Buleleng

Berlandaskan tabel 1.3, saldo piutang pajak di Kabupaten Buleleng per tahun 2020 mencapai Rp3.902.148.176,37 dengan jumlah sebelumnya sebesar Rp1.437.037.906,81. Kondisi tersebut menandakan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Buleleng meningkat.

Pada Perda No.8 tahun 2011 mengenai pajak hotel, pajak hotel ialah asal pendapatan daerah yang penting sebagai pembiayaan pelaksanaan pemerintah daerah serta memaksimalkan layanan pada masyarakat. Mengingat pajak hotel ialah salah satu pajak yang mempunyai sumbangsih cukup tinggi pada perolehan pajak daerah Kabupaten Buleleng, maka untuk melakukan pemulihan pemerintah Kabupaten Buleleng menerapkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak. Aturan tersebut dituangkan melalui Surat Edaran Bupati No. 900/064.2/2020 mengenai Kebijakan Pemungutan Pajak Daerah Dalam Rangka Penanganan serta Pencegahan Pandemi Covid-19 dilandasi pada Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-156/PJ/2020 mengenai Kebijakan Perpajakan berkaitan dengan penyebaran wabah Covid-19. Atas pajak daerah yang terutang, diterapkan relaksasi pajak berupa (1) penghapusan sanksi administrasi pajak periode Maret hingga Desember 2020; (2) atas sanksi administrasi tunggakan pajak PBB-P2 masa di bawah tahun 2020 hingga tahun 2020 dihapuskan; dan (3) bagi wajib pajak di luar PBB-P2 dapat melakukan permohonan penghapusan sanksi administrasi. Melalui penerapan kebijakan ini diharapkan mampu memaksimalkan ketaatan wajib pajak termasuk wajib pajak hotel agar tetap bisa berkontribusi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Ketaatan wajib pajak sebagai salah satu faktor determinan guna memaksimalkan perolehan pajak (Kastolani, 2017). Sanita, dkk (2018) memaparkan bila faktor yang berdampak pada penerimaan pajak daerah

diantaranya ialah ketaatan wajib pajak masyarakat daerah tersebut. Penurunan realisasi pajak menandakan bahwa peran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya masih belum optimal. Kepatuhan pajak digunakan sebagai parameter peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban yang masih rendah. Ketaatan wajib pajak ialah bentuk pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh pembayar pajak guna berkontribusi bagi pembangunan negara (Halawa, 2019). Menurut Oladipupo dan Obazee (2016) tingkat kepatuhan di negara berkembang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yakni sikap, *punishment*, penghasilan, khasanah, gender, serta usia wajib pajak, penyelewengan dana, taraf pajak marjinal yang tinggi, kurang adanya sistem informasi serta akuntansi, besarnya sektor informasi, lemahnya sistem peraturan, pengartian ganda dalam UU Perpajakan, budaya tidak taat, serta ketidaktepatwaktuan administrasi perpajakan.

Terkait dengan kepatuhan, teori atribusi oleh Fritz Heider memaparkan perilaku seseorang ditetapkan dari gabungan antara kekuatan internal dengan kekuatan eksternal (Heider: 1958; Ariesta: 2017). Berdasarkan teori atribusi, perilaku kepatuhan wajib pajak mampu diketahui akibat yang dimunculkan secara intern ataupun ekstern. Perilaku yang disebabkan secara intern diyakini dikendalikan pribadi itu sendiri saat kondisi sadar seperti kepribadian, kesadaran, serta kemampuan (Anggreni, 2013). Teori atribusi sangat relevan bil dikaitkan dengan variabel kesadaran serta besaran penghasilan sebagai faktor intern seseorang yang memengaruhinya bertingkah laku taat, serta sanksi pajak sebagai faktor ekstern yang mempengaruhi tingkah laku taatnya saat melunasi pajak.

Krisnadeva (2020) menyatakan bahwa faktor internal yang memengaruhi seseorang berperilaku patuh berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Kesadaran

wajib pajak ialah satu kondisi saat wajib pajak mengenali, mengerti, serta melaksanakan ketentuan perpajakan yang benar serta ikhlas (Sari, 2016). Wajib pajak yang acuh dengan kewajiban pajaknya serta mempunyai kesadaran yang rendah saat membayar pajak akan memengaruhi keadaan perpajakan di satu Negara ataupun daerah (Dewi dkk, 2017). Menurut Nugraheni (2015) kesadaran ialah elemen penting yang berdampak pada pemaksimalan ketaatan wajib pajak. Taraf kesadaran yang semakin tinggi mengakibatkan pemahaman serta pengimplementasian kewajiban perpajakan membaik sehingga hal tersebut mampu memaksimalkan ketaatan wajib pajak.

Selain kesadaran wajib pajak, taraf penghasilan masing-masing wajib pajak ialah faktor intern yang memengaruhi diri wajib pajak saat melunasi pajak (Krisnadeva, 2020). Penghasilan sebagai hal penting untuk mendukung ketaatan bagi wajib pajak. Chau & Leung (2009) menyampaikan bila wajib pajak yang mempunyai besaran penghasilan rendah, mempunyai taraf ketaatan pajak rendah pula. Penghasilan bisa didefinisikan sebagai sejumlah dana yang didapatkan oleh individu pada rentang waktu tertentu baik dari aktivitas utama ataupun aktivitas usaha (Rahman, 2018). Dalam kondisi keuangan yang buruk, pengusaha cenderung akan lebih mengutamakan penggunaan pendapatan untuk keperluan biaya operasional dan biaya pemeliharaan dibandingkan membayar kewajiban pajaknya. Maka dari itu, tingkat penghasilan wajib pajak dapat dikatakan mempengaruhi kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban pajak.

Sementara tingkah laku yang diakibatkan secara ektern ialah tingkah laku yang dipandang sebagai dampak dari pihak luar, yakni individu secara tidak langsung dipaksa bertingkah laku demikian oleh satu keadaan seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain. Krisnadeva (2020) menyebutkan bahwa atribusi

eksternal berkaitan dengan sanksi perpajakan. Sanksi pajak ialah tindakan pencegahan agar wajib pajak tidak menyimpang dari aturan perpajakan (Putri, 2017). Pengenaan sanksi pajak (sanksi administrasi serta pidana) akan meningkatkan biaya yang dibayarkan oleh wajib pajak sehingga sebisa mungkin wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya guna terhindar dari sanksi pajak (Sucahyani, 2017). Wajib pajak penting untuk paham mengenai sanksi pajak agar mampu memahami akibat hukum yang diperoleh bila melaksanakan pelanggaran pajak.

Riset ini dilandaskan pada inkonsistensi hasil dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Putra (2020) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berdampak positif serta signifikan pada ketaatan wajib pajak. Berlawanan dengan hasil riset Wibisono (2020) menyimpulkan jika kesadaran wajib pajak tidak berdampak pada ketaatan wajib pajak. Inkonsistensi hasil dari riset sebelumnya menunjukkan adanya *research gap* yang menarik perhatian peneliti untuk menguji kembali agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih relevan. Namun pada penelitian ini peneliti melakukan pengembangan dengan menambahkan variabel tingkat penghasilan dan penerapan sanksi agar lebih relevan dengan permasalahan atau fenomena saat ini.

Riset ini merujuk pada riset yang dilaksanakan oleh Putra (2020). Riset Putra (2020) menunjukkan kesadaran wajib pajak, khasanah perpajakan, serta kualitas pelayanan fiskus mempengaruhi ketaatan wajib pajak saat membayar pajak hotel di Kabupaten Buleleng. Adapun perbedaan riset ini dengan riset sebelumnya yakni kebaruan variabel serta total sampel yang dipergunakan. Pada risetnya, Putra (2020) menyarankan untuk menambah total sampel yang dipergunakan. Sampel yang dipergunakan pada riset tersebut berjumlah 35 hotel tidak termasuk

pondok wisata sehingga dalam penelitian kali ini peneliti memperluas sampel yang terdiri dari hotel bintang, hotel melati serta pemondokan (termasuk villa dan rumah kos). Selain itu, pada riset kali ini mempergunakan fenomena Covid-19 sehingga variabel yang dianggap relevan untuk digunakan peneliti ialah kesadaran wajib pajak, taraf penghasilan, serta penerapan sanksi.

Subjek yang dipergunakan pada penelitian ini ialah wajib pajak hotel di Kabupaten Buleleng. Pemilihan Kabupaten Buleleng sebagai tempat penelitian didasarkan pada potensi yang ada pada hotel yang berasal dari kegiatan wisatanya cukup potensial serta permasalahan kepatuhan pajak hotel yang masih rendah terlihat dari jumlah tunggakan dari tahun ke tahun yang semakin memuncak sehingga menyebabkan total realisasi penerimaan pajak hotel yang belum optimal.

Berlandaskan latar belakang yang dipaparkan, judul riset yang diangkat pada riset ini ialah **“Pengaruh Kesadaran, Tingkat Penghasilan, dan Penerapan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan pada latar belakang, mampu diidentifikasi masalah pada riset ini ialah:

- (1) Penurunan realisasi perolehan pajak hotel yang drastis di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020.
- (2) Penurunan kepatuhan wajib pajak hotel karena rendahnya pendapatan hotel akibat Covid-19.
- (3) Peningkatan jumlah tunggakan piutang pajak hotel di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020.

1.3 Pembatasan Masalah

Berlandaskan identifikasi masalah sebelumnya, maka riset ini difokuskan pada kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, serta penerapan sanksi sebagai variabel bebas, kemudian ketaatan wajib pajak hotel sebagai variabel terikat.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan sejumlah hal yang sudah disampaikan pada judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- (1) Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng?
- (2) Bagaimana pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng?
- (3) Bagaimana pengaruh Penerapan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berlandaskan latar belakang masalah riset serta rumusan masalah, maka riset ini bertujuan untuk.

- (1) Menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng
- (2) Menganalisis pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng
- (3) Menganalisis pengaruh Penerapan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng

1.6 Manfaat Penelitian

Riset ini diinginkan mampu memberikan manfaat bagi sejumlah pihak yakni:

(1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang mampu didapatkan dari riset ini ialah membuktikan teori serta mendorong riset sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak hotel. Diharapkan riset ini mampu menjadi bahan kajian atau bahan riset selanjutnya mengenai topik serupa serta bisa menambah informasi yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban serta haknya perpajakannya serta pengaruhnya pada perolehan pajak daerah di Kabupaten Buleleng.

(2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Riset ini diinginkan bisa memperluas khasanah serta pengalaman penulis dalam implementasi ilmu yang didapat selama menyusun riset ini yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mampu memberikan kepatuhan pada wajib pajak hotel.

b. Bagi Pembaca

Riset ini diharapkan mampu bermanfaat sebagai referensi ataupun informasi untuk pembaca karya ilmiah ini agar mengetahui dan lebih mendalami tentang analisis faktor-faktor yang memberi pengaruh ketaatan wajib pajak hotel.

c. Bagi Wajib Pajak Hotel

Riset ini dapat dijadikan pedoman serta gambaran untuk wajib pajak hotel agar meningkatkan kepatuhannya dalam melakukan pembayaran

pajak hotel yang menjadikannya wajib pajak yang taat terhadap ketentuan perpajakan.

d. Bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng

Hasil riset ini bermanfaat guna memberikan kontribusi bagi pemerintah Kabupaten Buleleng saat mengambil kebijakan peningkatan penerimaan pajak hotel serta memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pendapatan pajak daerah yang berhubungan dengan dampak tingkat kesadaran wajib pajak, taraf pendapatan, serta implementasi sanksi pajak pada ketaatan wajib pajak hotel di Kabupaten Buleleng.

